



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / XX Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1 dan Penasehat Hukum 2, Advokat /Penasehat Hukum, anggota pada kantor pengacara yang berkantor di Kab. Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal XX Juni 2023 dibawah Register No.XX/SK.Pid/2023/PN.Mgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal XX Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal XX Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “perzinahan” sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah Bra warna krem, 1 buah celana dalam warna coklat tua, 1 buah kaos lengan panjang merah, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah jilbab bermotif, 1 lembar kwitansi pembayaran sewa kamar nomor XXX di hotel di Magetan, beberapa lembar tisu, 1 buah sprei warna putih, 1 lembar catatan daftar tamu yang menginap.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit mobil honda warna putih tahun 2014 nopol AE XXXX DL atas nama pemilik alamat Kota Madiun,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI II

- 1 buah buku nikah, 1 lembar foto copy kartu keluarga,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal XX Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023, bertempat di hotel yang terletak di Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, “ **seorang wanita yang telah kawin melakukan perzinahan padahal diketahuinya berlaku pasal 27 KUHPerdara** ”, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil Honda warna putih Nomor Polisi AE XXXX DL menuju ke hotel di Magetan. Sesampai di hotel Terdakwa bersama dengan saksi II langsung check In di hotel masuk dikamar nomor XXX, yang sebelumnya telah disewa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.
- sesampai didalam kamar tersebut Terdakwa saksi II, melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt



hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan saksi II juga melepas celana yang dipakainya. Kemudian dengan posisi Terdakwa tidur terlentang, dan saksi II diatas tubuh Terdakwa, lalu saksi II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan naik turun sekira kurang lebih 5 menit. Kemudian saksi II merasa klimak ditandai dengan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi II membersihkan sperma tersebut dengan tisu kemudian Terdakwa dan saksi II memakai celana dan celana dalam dan masing-masing tidur.

- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib pintu kamar nomor XXX tersebut diketuk oleh saksi I yaitu suami sah Terdakwa bersama dengan beberapa teman dari saksi I, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa dilaporkan ke Polres Magetan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXX/XXX.XXX/2023 tanggal X Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Magetan atas nama Terdakwa, pada kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia tiga puluh delapan tahun enam bulan dalam bulan tampak sisa selaput dara (Caruncula hymenalis) dan tidak ditemukan sperma dalam pemeriksaan lendir vagina.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi II tersebut dikarenakan suka sama suka / ada hubungan asmara namun Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi I sebagaimana akta nikah nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penggerebekan istri sah Saksi yaitu Terdakwa bersama dengan laki-laki lain yaitu Saksi II pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib di hotel di Magetan yang beralamat di Kabupaten Magetan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi pada tanggal XX Desember 2022, bahwa istri Saksi yaitu Terdakwa sedang memesan kamar hotel di hotel di Magetan, selanjutnya Saksi memastikan sendiri apakah benar istri Saksi yaitu Terdakwa memesan di hotel tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi VI selaku anggota intelkam kodim sebagai penyidik yang menangani atau mengetahui permasalahan Saksi dengan istri Saksi yaitu Terdakwa untuk melakukan pengecekan, selanjutnya pada tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib Saksi ditelpon oleh Saksi VI untuk datang ke hotel, setelah Saksi datang ke hotel ternyata di hotel sudah ada Saksi VI dan Saksi VII lalu Saksi melakukan koordinasi dengan anggota intelkam Kodim tersebut lalu Saksi melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan tersebut ke Polres Magetan. Setelah melaporkan hal tersebut kepada Polres Magetan lalu pihak Koramil Magetan ada yang datang yaitu Saksi III yang pada saat tersebut sedang piket;
- Bahwa kemudian setelah datang semua dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Magetan, kemudian Saksi kembali ke hotel dan menemui salah satu petugas hotel dan mengantarkan Saksi bersama dengan anggota intelkam Kodim tersebut untuk mengantarkan ke kamar yang disewa istri Saksi yaitu Terdakwa yang diduga dengan laki-laki lain yang kemudian diketahui sebagai Saksi II didalam kamar nomor XXX, kemudian sekitar Pukul 02.00 WIB, petugas hotel tersebut mengetuk pintu kamar hotel tersebut lalu beberapa menit kemudian pintu kamar nomor XXX dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi II yang sebelumnya sudah dikenal oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut, dan mendapati beberapa lembar tissue berserakan dan bekas dipakai disamping tempat tidur dan 1 (satu) bra warna krem berada dibawah samping tempat tidur dan sprei tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi III, Saksi VII, dan Saksi VI lalu membawa Terdakwa dan Saksi II ke Polres Magetan;
- Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Terdakwa sesuai akta nikah nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan dan saat kejadian masih proses perceraian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul 02.00 bertempat di hotel yang terletak di Kabupaten Magetan Saksi telah digrebek oleh suami Terdakwa yaitu Saksi I pada saat Saksi berada di dalam kamar Hotel tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sejak tahun 2018 memiliki hubungan asmara karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi pada saat sekolah SMA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal X Januari 2023, Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil Honda warna putih Nomor Polisi AE XXXX DL menuju ke hotel di Magetan, sesampai di Hotel, Saksi dan Terdakwa langsung check In di Hotel yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk dikamar nomor XXX;
- Bahwa sesampai didalam kamar tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi dan Terdakwa juga melepas celana yang dipakainya, kemudian saat posisi Terdakwa tidur terlentang, dan Saksi II diatas tubuh Terdakwa lalu Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan naik turun sekira kurang lebih 5 menit, kemudian Saksi merasa klimak dan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan tisu kemudian Saksi dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan setelah itu masing-masing tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pintu kamar Nomor XXX tersebut diketuk oleh seseorang yang ternyata petugas hotel dan Saksi I yang merupakan suami sah dari Terdakwa bersama dengan beberapa teman dari Saksi I , selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut dikarenakan suka sama suka atau ada hubungan asmara;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita, sebagaimana tercatat dalam register nikah KUA Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan nomor XXX/X/IX/2003 tanggal XX September 2003;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan Saksi sekarang sudah menikah dengan Terdakwa;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota koramil Magetan yang pada saat kejadian ditelpon oleh Saksi VII memberikan informasi bahwa diduga adanya perzinahan yang dilakukan oleh istri TNI AD (anggota persit) yang bertempat dihotel Magetan, oleh karena Saksi adalah Babinsa Kabupaten Magetan, maka pada saat penggerebekan tersebut Saksi diminta datang ke Hotel di Magetan oleh Saksi I selaku suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ikut pelaksanaan penggerebekan istri sah Saksi I tersebut yang saat kejadian bersama dengan laki-laki lain yaitu Saksi II pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib di Hotel Magetan yang beralamat di Kabupaten Magetan;
- Bahwa selain Saksi yang ada pada saat penggerebekan antara lain, Saksi VI selaku anggota intelkam kodim sebagai dan Saksi VII lalu Saksi melakukan koordinasi dengan anggota intelkam Kodim tersebut lalu menemui salah satu petugas hotel dan mengantarkan Saksi bersama dengan anggota intelkam Kodim tersebut untuk mengantarkan ke kamar yang disewa istri Saksi I yang diduga dengan laki-laki lain didalam kamar nomor XXX. Kemudian sekitar pukul 02.00 wib petugas hotel tersebut mengetuk pintu kamar hotel tersebut lalu beberapa menit kemudian pintu kamar nomor XXX dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut, dan mendapati beberapa lembar tisue berserakan dan bekas dipakai disamping tempat tidur dan 1 (satu) bra warna krem berada dibawah samping tempat tidur dan spreng tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi I, Saksi VII, dan Saksi VI lalu membawa Terdakwa dan Saksi II ke polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas hotel selaku karyawan yang bertugas menerima tamu yang datang di hotel.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX WIB di Hotel Magetan yang beralamat di Kabupaten Magetan telah terjadi penggrebekan dikamar nomor XXX oleh anggota Kodim Magetan yang menduga istri sahnya bersama dengan laki-laki didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib Saksi didatangi Saksi I yang mengaku suami sah dari Terdakwa yang saat kejadian sedang berada didalam kamar nomor XXX bersama dengan laki-laki lain yang kemudian diketahui sebagai Saksi II, kemudian teman Saksi bernama Saksi V mengantarkan Saksi I bersama dengan teman-temannya selaku anggota intel Kodim Magetan untuk mengetuk pintu kamar XXX sedangkan Saksi melanjutkan jaga di meja resepsionis;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut masuk kedalam kamar XXX pada saat penggrebekan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan penggrebekan tersebut, namun setelah diberitahu dari Saksi I, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah istri sah dari Saksi I ;
- Bahwa Saksi II bersama Terdakwa datang ke hotel pada tanggal XX Desember 2022 sekira pukul XX.XX wib dengan mengendarai mobil warna putih, dan kamar tersebut sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa melalui whatsapp dan Terdakwa juga telah memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer;
- Bahwa pada saat Saksi II dan Terdakwa cek in ke Hotel tersebut, Saksi meminta identitas berupa SIM dan menulis catatan data pemesan kamar, lalu Terdakwa membayar keseluruhan harga sewa kamar tersebut yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membayar sewa kamar tersebut Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melunasi pembayaran sewa kamar tersebut, Saksi memberikan kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi II telah memesan kamar di Hotel di Magetan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

5. SAKSI V , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan hotel selaku penjaga di Hotel;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib di Hotel yang beralamat di Kabupaten Magetan telah terjadi penggrebekan dikamar nomor XXX oleh anggota Kodim Magetan yang menduga istri sahnya bersama dengan laki-laki didalam kamar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah diberitahu dari Saksi I yang mengaku istri sah dari Terdakwa yang saat kejadian sedang berada didalam kamar nomor XXX bersama dengan laki-laki lain yang kemudian diketahui sebagai Saksi II;
- Bahwa kemudian Saksi I meminta bantuan Saksi selaku penjaga Hotel untuk mengetuk kamar nomor XXX pada saat itu Saksi I bersama dengan anggota intelkam Kodim Magetan kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang. Setelah Saksi mengetuk pintu kamar nomor XXX tersebut Saksi kembali menjalankan tugas sebagai penjaga hotel tersebut dan tidak ikut masuk ke dalam kamar nomor XXX;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI VI, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi VII dan Saksi III pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib telah melakukan penggerebekan terhadap istri sah dari Saksi I yaitu Terdakwa yang diduga melakukan perzinahan dengan Saksi II di Hotel di Magetan yang beralamat di Kabupaten Magetan;
- Benar Saksi adalah sebagai anggota intelkam Kodim Magetan;
- Bahwa sebelum penggrebekan tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi I bahwa istrinya diduga sedang melakukan perzinahan dengan laki-laki lain di hotel di Magetan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama anggota yang lain yaitu Saksi VII melakukan pengecekan di Hotel untuk memastikan laporan dari Saksi I tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi I untuk datang ke Hotel, setelah Saksi I datang ke hotel lalu Saksi I melakukan koordinasi dengan anggota Saksi, lalu Saksi melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan tersebut ke Polres Magetan Setelah melaporkan hal tersebut kepada Polres Magetan lalu pihak Koramil Magetan ada yang datang yaitu Saksi III yang pada saat tersebut sedang piket;
- Bahwa setelah datang semua dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Magetan, kemudian Saksi kembali ke Hotel dan menemui

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu petugas hotel dan mengantarkan Saksi bersama dengan Saksi I tersebut untuk mengantarkan ke kamar yang disewa istri Saksi I yang diduga dengan laki-laki lain didalam kamar nomor XXX, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB petugas hotel tersebut mengetuk pintu kamar hotel tersebut lalu beberapa menit kemudian pintu kamar nomor XXX dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi II;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut, dan mendapati beberapa lembar tisu berserakan dan bekas dipakai disamping tempat tidur dan 1 (satu) bra warna krem berada dibawah sampung tempat tidur dan sprei tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi I , Saksi III , Saksi VII membawa Terdakwa dan Saksi II ke Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI 7, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi VI dan Saksi III pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul XX.XX wib telah melakukan penggerebekan terhadap istri sah dari Saksi I yaitu Terdakwa yang diduga melakukan perzinahan dengan Saksi II di Hotel yang beralamat di Kabupaten Magetan;
- Benar Saksi adalah sebagai anggota intelkam Kodim Magetan;
- Bahwa sebelum penggrebekan tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi I bahwa istrinya diduga sedang melakukan perzinahan dengan laki-laki lain di hotel;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama anggota yang lain yaitu Saksi VI melakukan pengecekan di Hotel untuk memastikan laporan dari Saksi I tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi I untuk datang ke Hotel, setelah Saksi I datang ke hotel lalu Saksi I melakukan koordinasi dengan anggota Saksi, lalu Saksi melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan tersebut ke Polres Magetan Setelah melaporkan hal tersebut kepada Polres Magetan lalu pihak Koramil Magetan ada yang datang yaitu Saksi III yang pada saat tersebut sedang piket;
- Bahwa setelah datang semua dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Magetan, kemudian Saksi kembali ke Hotel dan menemui salah satu petugas hotel dan mengantarkan Saksi bersama dengan



Saksi I tersebut untuk mengantarkan ke kamar yang disewa istri Saksi I yang diduga dengan laki-laki lain didalam kamar nomor XXX, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB petugas hotel tersebut mengetuk pintu kamar hotel tersebut lalu beberapa menit kemudian pintu kamar nomor XXX dibuka oleh Terdakwa dengan Saksi II;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut, dan mendapati beberapa lembar tissue berserakan dan bekas dipakai disamping tempat tidur dan 1 (satu) bra warna krem berada dibawah samping tempat tidur dan sprei tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi I , Saksi III , Saksi VI membawa Terdakwa dan Saksi II ke Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal X Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dihotel yang terletak di Kabupaten Magetan, Saksi telah digrebeg suami Saksi yaitu Saksi I pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel tersebut bersama laki-laki lain yaitu Saksi II;
- Bahwa pada saat tersebut keadaan rumah tangga Terdakwa sudah tidak ada keharmonisan lagi, Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Saksi I sudah tidak tinggal serumah lagi, Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa sudah hampir dua tahun, sedangkan Saksi I menempati rumah yang dibuat Terdakwa dan Saksi I bersama dengan anaknya yang pertama;
- Bahwa persitiwa itu bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi II bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil Honda Nomor Polisi AE XXXX DL menuju ke hotel di Magetan. Sesampai di hotel Saksi II bersama dengan Saksi langsung check In di Hotel masuk dikamar Nomor XXX, yang sebelumnya telah disewa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi;
- Bahwa sesampai didalam kamar tersebut Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Saksi II juga melepas celana yang dipakainya. Kemudian dengan posisi Terdakwa tidur terlentang, dan Saksi II diatas tubuh Saksi, lalu Saksi II memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan naik turun sekira kurang lebih 5 menit, kemudian Saksi II merasa klimak ditandai dengan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi II membersihkan sperma tersebut dengan tisu kemudian Terdakwa dan Saksi II memakai celana dan celana dalam dan masing-masing tidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pintu kamar nomor XXX tersebut diketuk oleh suami Terdakwa yaitu Saksi I bersama dengan beberapa teman dari Saksi I, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi II dibawa ke Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II tersebut karena suka sama suka atau ada hubungan asmara;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan Visum et Repertum Nomor: XXX/XX/XXX.XXX/2023 tanggal X Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Magetan atas nama Terdakwa, pada kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia tiga puluh delapan tahun enam bulan dalam bulan tampak sisa selaput dara (Caruncula hymenalis) dan tidak ditemukan sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan Saksi sekarang sudah menikah dengan Saksi II;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksi I sesuai akta nikah nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan dan saat kejadian masih proses perceraian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah Bra warna krem, 1 buah celana dalam warna coklat tua, 1 buah kaos lengan panjang merah, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah jilbab bermotif, 1 lembar kwitansi pembayaran sewa kamar nomor XXX di hotel, beberapa lembar tisu, 1 buah spreï warna putih, 1 lembar catatan daftar tamu yang menginap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit honda tahun 2014 nopol AE XXXX DL atas nama pemilik alamat Kota Madiun,
- 1 buah buku nikah, 1 lembar foto copy kartu keluarga

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX.XXX/2023 tanggal X Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Magetan atas nama Terdakwa, pada kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia tiga puluh delapan tahun enam bulan dalam bulan tampak sisa selaput dara (Caruncula hymenalis) dan tidak ditemukan sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;
- Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan;
- Kartu Keluarga Nomor: 352009XXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal X Januari 2023 sekira pukul 02.00 bertempat dihotel di Kabupaten Magetan Terdakwa telah digrebek oleh suami Terdakwa yaitu Saksi I pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa sejak tahun 2018 memiliki hubungan asmara karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi II pada saat sekolah SMA;
- Bahwa awalnya pada tanggal X Januari 2023, Saksi II dan Terdakwa bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil Honda Nomor Polisi AE XXXX DL menuju ke hotel, sesampai di Hotel, Saksi II dan Terdakwa langsung check In di Hotel yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi II dan Terdakwa masuk dikamar nomor XXX;
- Bahwa sesampai didalam kamar tersebut Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi II

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan celana dalam Saksi II dan Terdakwa juga melepas celana yang dipakainya, kemudian saat posisi Terdakwa tidur terlentang, dan Saksi II diatas tubuh lalu Saksi II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan naik turun sekira kurang lebih 5 menit, kemudian Saksi II merasa klimak dan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, kemudian Saksi II dan Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan tisu kemudian Saksi II dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan setelah itu masing-masing tidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pintu kamar Nomor XXX tersebut diketuk oleh seseorang yang ternyata petugas hotel dan Saksi I yang merupakan suami sah dari Terdakwa bersama dengan beberapa teman dari Saksi I yaitu Saksi VI , Saksi 7 dan Saksi III selanjutnya Saksi II dan Terdakwa dibawa ke Polres Magetan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi II melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut dikarenakan suka sama suka atau ada hubungan asmara;
- Bahwa saat kejadian Saksi II masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita, sebagaimana tercatat dalam register nikah KUA Kabupaten Magetan nomor XXX/X/XX/2003 tanggal XX September 2003;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksi I sesuai Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan dan saat kejadian masih proses perceraian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sekarang sudah menikah dengan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seseorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan zina (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;



Ad. 1. Unsur Seseorang Pria Yang Telah Kawin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang yang telah kawin dalam unsur ini ialah seseorang pria yang tunduk dalam ketentuan Pasal 27 BW, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 1980 pada point ketiga mengatur bahwa “Pasal 284 (1) 1a KUHP berlaku pula terhadap suami yang tidak tunduk pada pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan”, maka ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat pula diberlakukan terhadap Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi I, dan saat kejadian Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Saksi I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertama yaitu “pria yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Zinah (*Overspel*) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 Bw Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang salah satunya atau keduanya telah terikat perkawinan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal X Januari 2023 bertempat dihotel yang terletak di Kabupaten Magetan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi II;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal X Januari 2023, Saksi II dan Terdakwa bersama-sama berangkat dengan mengendarai mobil Honda warna putih Nomor Polisi AE XXXX DL menuju ke hotel Magetan, sesampai di Hotel, Saksi II dan Terdakwa langsung check In di Hotel yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi II dan Terdakwa masuk dikamar nomor XXX;

Menimbang, bahwa sesampai didalam kamar tersebut Saksi II dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Saksi II membuka celana dan celana dalam Saksi II dan Terdakwa juga melepas celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakainya, kemudian saat posisi Terdakwa tidur terlentang, dan Saksi II diatas tubuh lalu Saksi II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur dan naik turun sekira kurang lebih 5 menit, kemudian Saksi II merasa klimak dan mengeluarkan sperma diatas perut Terdakwa, kemudian Saksi II dan Terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan tisu kemudian Saksi II dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan setelah itu masing-masing tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi II melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut atas dasar suka sama suka, dan sejak tahun 2018 memiliki hubungan asmara karena Terdakwa merupakan mantan pacar Saksi II pada saat sekolah SMA;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : XXX/XX/XXX.XXX/2023 tanggal X Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Magetan atas nama Terdakwa, pada kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia tiga puluh delapan tahun enam bulan dalam bulan tampak sisa selaput dara (Caruncula hymenalis) dan tidak ditemukan sperma dalam pemeriksaan lendir vagina;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa masih merupakan istri sah dari Saksi I sesuai Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XX/V/2005 tanggal X Mei 2005 yang dikeluarkan KUA Kabupaten Magetan dan saat kejadian masih proses perceraian, sedangkan Saksi II saat kejadian masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita, sebagaimana tercatat dalam register nikah KUA Kabupaten Magetan nomor XXX/X/XX/2003 tanggal XX September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur kedua yaitu "Melakukan zinah (*overspel*) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 Bw Berlaku Baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah Bra warna krem, 1 buah celana dalam warna coklat tua, 1 buah kaos lengan panjang merah, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah jilbab bermotif, 1 lembar kwitansi pembayaran sewa kamar nomor XXX di hotel bukit bintang, beberapa lembar tisu, 1 buah sprei warna putih, 1 lembar catatan daftar tamu yang menginap, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit honda warna putih tahun 2014 nopol AE XXXX DL atas nama pemilik alamat Kota Madiun, oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah buku nikah, 1 lembar foto copy kartu keluarga, oleh karena telah disita dari Saksi I dan masih diperlukan oleh Saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi I ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi II saat ini telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah Bra warna krem, 1 buah celana dalam warna coklat tua, 1 buah kaos lengan panjang merah, 1 buah celana panjang bahan jeans warna biru, 1 buah jilbab bermotif, 1 lembar kwitansi pembayaran sewa kamar nomor XXX di hotel, beberapa lembar tisu, 1 buah sprengi warna putih, 1 lembar catatan daftar tamu yang menginap;Dimusnahkan
 - 1 unit honda warna putih tahun 2014 nopol AE XXXX DL atas nama pemilik alamat Kota Madiun;Dikembalikan kepada Saksi II;
 - 1 buah buku nikah, 1 lembar foto copy kartu keluarga;Dikembalikan kepada Saksi I ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, sebagai Hakim Ketua ,... masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)